



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Hasan Bin Yama, tempat dan tanggal lahir Pallarangan, 10 September 1920, agama Islam, pekerjaan Lansia, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kalukku, Nangka 1, Kecamatan Bambira, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, Kalukunangka, Bambaira, Kab. Mamuju Utara, Sulawesi Barat sebagai Pemohon I

Siti Kamaria Binti Yanda, tempat dan tanggal lahir Pallarangan, 04 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pallarangan, Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupten Majene, Desa Simbang Dusun Pallarangan, Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat sebagai Pemohon II

Muliadi Bin Yanda, tempat dan tanggal lahir Pallarangan, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tumpisi, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, Letawa, Sarjo, Kab. Mamuju Utara, Sulawesi Barat sebagai Pemohon III

Sahlan Bin Yanda, tempat dan tanggal lahir Pallarangan, 05 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pallarangan, Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupten Majene, Desa

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Simbang Dusun Pallarangan, Pamboang, Kab. Majene,
Sulawesi Barat sebagai Pemohon IV

Sahril Bin Yanda, tempat dan tanggal lahir Pallarangan, 12 November 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Puare, Desa Buttu Pamboang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Desa Buttu Pamboang, Dusun Pu'are, Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat sebagai Pemohon V

dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Syamsul Alam, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Kanjuha No. 21 Pakkola, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 39/SK/IX/2021 tanggal 15 September 2021 sebagai Pemohon V;. Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 20 November 2020 dengan register perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Mj yang setelah diadakan perubahan secara tertulis mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (**SEMA.**) No. 7 Tahun 2012 tertanggal 05 Mei 2012 Halaman 105 yang berbunyi "Agama pewaris

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan Pengadilan yang berwenang, Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan Peradilan Agama". Bahwa mengingat sebagian besar Para Pemohon bertempat tinggal dikabupaten Majene dan Pewaris **Almarhum USMAN Bin Kader** besar di Kabupaten Majene serta Agama Pewaris dan Para ahli waris beragama Islam. maka Para Pemohon memilih wilayah hukum Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan memutus serta menetapkan permohonan ahli waris ini.

2. Bahwa para Pemohon yaitu **HASAN** merupakan paman kandung dari **Almarhum USMAN Bin Kader**, **SITI KAMARIA Binti YANDA**, **MULIADI Bin YANDA**, **SAHLAN Bin YANDA**, dan **SAHRIL Bin YANDA** adalah Anak keponakan kandung dari **Almarhum USMAN Bin Kader** selanjutnya Mohon disebut sebagai **PEWARIS**.
3. Bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 17 Oktober 2004 karena sakit, dalam keadaan Beragama Islam dan Dimakamkan menurut Syariat Agama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : **6571-KM-10122019-0002**, tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan.
4. Bahwa Para Pemohon Mengetahui, **PEWARIS** selama hidupnya tidak pernah menikah dengan siapapun, oleh karena tidak pernah menikah, maka **PEWARIS** tidak mempunyai Keturunan.
5. Bahwa adapun Kedua Orang Tua **PEWARIS** telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu Ayahnya yang bernama **Almarhum KADER** Meninggal sekitar Tahun 1965 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan menurut Syariat Agama Islam, sesuai dengan Surat kematian Nomor : 464.3/411/DS/XI/2020, Tanggal 24 November 2020, yang dikeluarkan Kantor Desa Simbang, dan Ibunya yang bernama **Almarhumah SITI DAENI** meninggal Pada Tahun 1973 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan juga dimakamkan menurut Syariat Agama Islam, sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 464.3/410/DS/XI/2020, Tanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan Kantor Desa Simbang.

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon mengetahui, dari perkawinan antara **Almarhum KADER** dan **Almarhumah SITI DAENI** mempunyai 2 orang anak kandung yaitu :

- **MINAH Binti KADER**, Perempuan, Lahir di Pallarangan, 31 Desember 1946 agama Islam, beralamat di Pallarangan.
- **USMAN Bin KADER**, Laki-laki, Lahir di Majene, 26 April 1953 Agama Islam, Beralamat di Tarakan.

Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 312/DS/IX/2020 Tanggal 21 September 2020 Yang dikeluarkan Kantor Desa Simbang.

7. Bahwa **PEWARIS** mempunyai Paman Kandung saudara kandung dari Ayah **PEWARIS** diantaranya, **Almarhum SAMSUDDIN** telah lebih dahulu meninggal pada hari, Kamis, 16 Juli 1977 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan juga dimakamkan menurut Syariat Agama Islam, sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 468.3/305/ II/2021, Tanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan Kantor Desa Simbang. **Almarhumah LAHANE** meninggal pada hari Sabtu, 21 Januari 2012 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan juga dimakamkan menurut Syariat Agama Islam, sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 141/257/D-SRD/VII/2021, Tanggal 7 Juli 2021 yang dikeluarkan Kantor Desa Sarude dan **PEMOHON I**.

8. Bahwa **PEWARIS** hanya mempunyai Saudari Kandung seorang Perempuan yaitu **MINAH Binti KADER** yang merupakan **Ibu Kandung dari Para Pemohon**.

9. Bahwa saudara kandung **PEWARIS** yaitu **MINAH Binti KADER** yang merupakan **IBU Kandung dari Para Pemohon**, menikah dengan **YANDA** PADA tahun 1967 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai Empat orang Anak yaitu :

- **SITI KAMARIA Binti YANDA**, Perempuan, Lahir di Pallarangan. 04-10-1970
- **MULIADI Bin YANDA**, Laki-laki, Lahir di Pallarangan. 01-07-1972
- **SAHLAN Bin YANDA**, Laki-laki, Lahir di Pallarangan. 05-07-1977
- **SAHRIL Binti YANDA**, Laki-laki, Lahir di Pallarangan. 12-11-1981

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan surat keterangan waris yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2020, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Pemerintah Desa Simbang dengan Nomor : 231/DS/VII/2020.

10. Bahwa Ayahanda dari para Pemohon II s / d Pemohon V yaitu **Almarhum YANDA** telah meninggal dunia pada hari sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan menurut Syariat Agama Islam sesuai dengan Surat Kematian Nomor, 468.3/31/II/2021 yang dikeluarkan Kantor Desa Simbang, demikian juga **Ibunda** dari **Para Pemohon** Yaitu **MINAH Binti Kader** juga telah meninggal dunia pada tahun 1983, dalam keadaan beragama Islam, dan juga dimakamkan menurut Syariat Agama Islam sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 468.3/314/IX/2020 yang dikeluarkan Kantor Desa Simbang.

11. Bahwa **PEWARIS MENINGGALKAN** harta berupa sebidang Tanah, tercatat Atas Nama **USMAN** berukuran Panjang 200 Meter dan Lebar 100 meter yang terletak di Desa Kampung Enam. Kecamatan Tarakan Timur. Kota Tarakan. Kabupaten Bulungan dengan batas-batas :

- Utara : Berbatasan dengan Ykung Pangeran
- Timur : Berbatasan dengan J. Padan
- Selatan : Berbatasan dengan Sungai Binalatung
- Barat : Berbatasan dengan Mariana

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan tanah tertanggal 26 April 1988 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kampung Enam Kota Tarakan;

12. Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan Jual Beli harta peninggalan **PEWARIS**, Namun terkendala oleh salah satu syarat yaitu Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama. Olehnya itu Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Almarhum USMAN Bin Kader**.

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, Para Pemohon adalah ahli waris dari **Almarhum USMAN Bin KADER**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Pengadilan Agama Majene yang memeriksa Permohonan Penetapan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-06042021-0013 atas nama Siti Kamariah, tertanggal 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-29032021-0008 atas nama Muliadi, tertanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasangkayu, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XCIII/IST/4749/XII/2009 atas nama SAHLAN, tertanggal 29 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor CLXV/IST/8281/II/2012 tanggal 10 Maret 2012 atas nama Sahril yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 65C71-KM-10122019-002 tanggal 10 Desember 2019 atas nama Usman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 312/DS/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kader Nomor 464.3/411/DS/XI/2020 tertanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7)
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sitti Daeni (ibu kandung Almarhum Usman bin Kader) Nomor 464.3/410/DS/XI/2020 tertanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8).
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Minah (saudara kandung Almarhum Usman) Nomor 468.3/314/IX/2020 bertanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9).
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Yanda (ayah kandung Pemohon I sampai Pemohon V) Nomor 468.3/31/II/2021 bertanggal 4 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10).

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Samsuddin (saudara kandung Almarhum Kader) Nomor 468.3/305/II/2021 bertanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Lahane (saudara kandung Almarhum Kader) Nomor 141/257/D-SRD/VII/2021 bertanggal 7 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12)
13. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Alm Kader dan Sitti Daeni bermaterai cukup kemudian diberi (bukti P.13)

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Abdullah bin SAMSUDDIN**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pallarangan dhua, Dusun Simbang, Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon dan hanya bertetangga;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari saudaranya yang bernama Usman yang meninggal pada tanggal 17 Oktober 202004 karena sakit, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa, Almarhum Usman mempunyai seorang saudara perempuan, yaitu Minah binti Kader yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1983, karena melahirkan dan dalam keadaan Islam, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yanda dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon V;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Usman telah lama meninggal dunia jauh sebelum Almarhum Usman di meninggal dunia;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Usman meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan serta tetap beragama Islam, begitupun dengan para Pemohon juga tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa selain Pemohon II sampai dengan Pemohon V Almarhum Usman juga telah meninggalkan ahli waris seorang paman yakni saudara laki-laki dari ayah kandung almarhum yang bernama Hasan bin yama yang masih hidup, sedangkan saudara lainnya bernama Samsuddin telah meninggal jauh sebelum almarhum Usman meninggal dunia, serta seorang bibi bernama Lahane yang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Usman serta keperluan lainnya;

Saksi 2, Muhammad Yusuf bin Hasan, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pensiunkan, bertempat tinggal di Pallarangan Dhua, Dusun Simbang, Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon dan hanya bertetangga;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari saudaranya yang bernama Usman yang meninggal pada tanggal 17 Oktober 202004 karena sakit, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa, Almarhum Usman mempunyai seorang saudara perempuan, yaitu Minah binti Kader yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1983, karena melahirkan dan dalam keadaan Islam, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yanda dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon V;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Usman telah lama meninggal dunia jauh sebelum Almarhum Usman di meninggal dunia;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Usman meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan serta tetap beragama Islam, begitupun dengan para Pemohon juga tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa selain Pemohon II sampai dengan Pemohon V Almarhum Usman juga telah meninggalkan ahli waris seorang paman yakni saudara laki-laki dari ayah kandung almarhum yang bernama Hasan bin yama yang masih hidup, sedangkan saudara lainnya bernama Samsuddin telah meninggal jauh sebelum almarhum Usman meninggal dunia, serta seorang bibi bernama Lahane yang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Usman serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abdullah bin Samsuddin dan Muhammad Yusuf bin Hasan.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P12 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.13 tersebut bukanlah akta otentik yang hanya bernilai sebagai bukti permulaan oleh sebab itu haruslah di dukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang memuat keterangan tentang kelahiran para Pemohon II sampai dengan Pemohon V, maka bukti surat bertanda P.1 P.2 P.3 dan P.4, telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa para Pemohon adalah keponakan dari almarhum Usman yakni anak dari saudara perempuan almarhum Usman yang ditunjang dengan keterangan 2 orang saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.5 yang merupakan akta otentik yang memuat keterangan perihal peristiwa kematian Almarhum Usman yakni keponakan dan paman dari para Pemohon di kota Tarakan Kalimantan Utara bukti surat tersebut juga memuat keterangan bahwa Almarhum Usman adalah anak ke dua dari seorang laki-laki bernama Kader dan perempuan bernama Sitti Daeni

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjang dengan alat bukti P.6 yang hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa orang tua Almarhum Usman adalah Kader dan Sitti Daeni yang perkawinan orang tuanya tidak tercatat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun diakui oleh aparat dan warga setempat bahwa almarhum kader dan Sitti Daeni adalah orang tua kandung dari almarhum Usman sehingga dengan demikian telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.7 dan P.8 serta keterangan dua orang saksi maka terbukti bahwa orang tua almarhum Usman telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum Usman meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 yang ditunjang dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka terbukti bahwa saudara kandung Usman bin Kader yang bernama Mina (ibu kandung Pemohon II sampai dengan Pemohon V) telah meninggal dunia karena melahirkan dan dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10 dan P.11 bukti surat mana merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang kematian Samsuddin dan Lahane yang merupakan saudara kandung dari Kader meninggal karena sakit dan dalam keadaan muslim bukti-bukti mana telah sejalan dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

MENIMBANG, BUKTI SURAT BERTANDA P.1 sampai dengan P.V yang keterangan mana ditunjang pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya menyatakan bahwa selama hidupnya Usman bin Kader tidak memiliki ahli waris selain para Pemohon dan selama hidup Usman bin Kader tidak pernah menikah, serta tidak ada lagi keluarga yang diketahuinya masih hidup, serta tidak ada lagi yang dapat menjadi ahli warisnya kecuali para Pemohon sehingga patut diduga bahwa benar para Pemohon adalah ahli waris dari Usman bin Kader keterangan mana sejalan dan mendukung permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11 dalam bukti surat tersebut dapat diperoleh data kematian atas nama Samsuddin meninggal karena sakit pada tanggal 16 Juli 1977, bukti surat tersebut didukung oleh keterangan saksi

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang sama menyatakan bahwa Samsuddin adalah saudara kandung Kader yakni paman dari almarhum Usman serta para Pemohon yang juga telah meninggal jauh sebelum Almarhum Usman meninggal dunia, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohon perihal kematian paman dari ayah almarhum Usman Samsuddin telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.13, berupa surat keterangan silsilah keluarga, bukti surat mana hanya bernilai bukti permulaan yang dituntut pula dengan keterangan dua orang saksi bahwa kedua orang tua Usman bin Kader, dan saudaranya yang bernama Minah telah lama meninggal dunia semasa Usman bin Kader masih hidup, dan almarhum Usman bin Kader tidak pernah menikah dengan siapapun serta tidak ada ahli waris yang lain yang diketahui masih hidup selain para Pemohon keterangan mana telah sejalan dan mendukung permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, dan almarhum Usman bin Kader adalah paman dari ayah, sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah keponakan dari Almarhum Usman yakni anak dari saudara perempuan almarhum Usman;
- Bahwa Almarhum Usman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2004 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum Usman semasa hidupnya tidak pernah menikah
- Bahwa almarhum Kader telah meninggal dunia pada tahun 1965 juga karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa Almarhumah Sitti Daeni telah meninggal dunia pada tahun 1973 karena sakit dan dalam keadaan Islam
- Bahwa kematian Almarhum Usman bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit
- Bahwa ayah kandung Almarhumah yakni KH. Mahsum dan ibunya H. Hanisu terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah HJ hukmiah dan keperluan lainnya.

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Usman.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Usman, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Usman meninggal dunia pada 17 Oktober 2004 di Kota Tarakan Kalimantan Utara, karena sakit;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dalam hal ahli waris dari almarhum Usman maka berdasarkan **Pasal 185 KHI** yang **bunyi** lengkapnya adalah sebagai berikut

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam **Pasal 173**
- b) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa pada saat Almarhum Usman meninggal dunia minah saudara kandungnya telah meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan Pemohon II sampai dengan Pemohon V dan tidak ditemukan secara nyata dimuka persidangan yang dapat menghalangi hak waris dari Almarhum Usman sehingga hakim berpendapat bahwa almarhum minah haruslah dinyatakan sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum Usman yang kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh anak-anaknya yakni Pemohon II sampai dengan Pemohon V;

Menimbang, bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan posisi dari saudara perempuan almarhum Usman yang bernama Minah;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Usman;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 173 dan Pasal 174 ayat (2) tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris Almarhum Usman adalah sebagai berikut:

1. Hasan bin Yama (Pemohon I) sebagai paman dari ayah;
2. Siti Kamaria binti Yanda (Pemohon II) sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ibunya sebagai saudara perempuan kandung;
3. Muliadi bin Yanda (Pemohon III) sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ibunya sebagai saudara perempuan kandung;
4. Sahlan bin Yanda (Pemohon IV) sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ibunya sebagai saudara perempuan kandung;
5. Sahril bin Yanda (Pemohon V) sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ibunya sebagai saudara perempuan kandung;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan untuk menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Almarhum Usman dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara hukum perkawinan meskipun telah dicabut namun perkara tersebut telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Majene berdasarkan ketentuan pasal 192, dan 193 R.Bg., maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Usman bin Kader telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2004 di Kota Tarakan, provinsi Kalimantan Utara dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
3. Menyatakan para Pemohon
 - 3.1. **Hasan bin Yama (Pemohon I)**
 - 3.2. **Siti Kamaria binti Yanda (Pemohon II)**
 - 3.3. **Muliadi bin Yanda (pemohon III)**
 - 3.4. **Sahlan bin Yanda (Pemohon IV)**
 - 3.5. **Sahril bin Yanda (pemohon V)**adalah ahli waris yang sah dari Usman bin Kader;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. St. Asmah, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Hakim,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Rosdiana

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj